

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan secara terperinci didalamnya. Akan tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah rasul. Meskipun Al-Qur'an dan sunnah rasul telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan secara terperinci, namun dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah-masalah itu sering kali memerlukan pemikiran para *fuqaha*.

Pada hakikatnya manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah SWT. Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan juga salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.¹

Pernikahan adalah suatu yang amat sakral sebagai tali yang mengikat dan mempersatukan laki-laki dan perempuan. Menghalalkan terjadinya hubungan seksual diantara kedua belah pihak, bahkan bukan hanya sekedar itu saja, pernikahan merupakan pintu masuk untuk menciptakan sebuah keluarga. Keluarga yang diidam-idamkan dalam Islam yang merupakan tujuan dari suatu pernikahan adalah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. (ar-Rum ayat 21). Selain itu pernikahan juga bertujuan menentramkan jiwa kedua belah pihak, mewujudkan keturunan yang baik (An-Nahl:72), demikian juga pernikahan merupakan suatu sarana untuk memperkembangbiakkan keturunan (an-Nisa: 01).²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Penerjemah Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Hlm. 193

² M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, (Erlangga 208), hlm.6.

Nikah juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang sangat penting dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. pernikahan itu bukan hanya merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga. Tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan dan bersilaturahmi antara suatu kaum dengan kaum lain, melalui perkenalan akan menjadikan jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.⁴

Allah menyebut pernikahan itu dengan *mitsaqan galizah*(janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami dan istri untuk hidup bersama sedemikian kokoh, sehingga jika mereka dipisahkan didunia oleh kematian, mereka yang taat melaksanakan aturan syariat Islam dengan benar, maka akan dipersatukan kembali kelak dihari kemudian. hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata- mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.⁵

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2003), Cet ke-3, hlm. 373

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, diterjemahkan Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah 2009), hlm. 39.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 69

Pernikahan juga merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, hal ini dapat kita lihat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Al-Qur'an mensyariatkan nikah sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 03:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا^ط

Artinya: “Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.”

Pensyariatkan nikah juga dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى والمسلم)⁶

Artinya: Abdullah ibn Mas'ud Radliyallahu'anhu berkata: “Wahai para pemuda barang siapa sudah mempunyai biaya pernikahan maka hendaklah ia menikah karna pernikahan itu dapat memalingkan mata dan menjaga alat kelamin (dari perzinahan) dan barang siapa tidak mempunyai biayanya, maka hendaknya berpuasa karena itu dapat meredam nafsu syahwatnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi seseorang. Baik dari segi karakter kemanusiaanya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm, 503.

seluruh orang. Masing-masing orang memiliki status hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.⁷

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, mereka menyatakan menikah itu terkadang hukumnya bisa menjadi Wajib, bisa menjadi sunnah atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilaksanakan.⁸

Menikah sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi terdapat juga aturan yang harus dipatuhi dan adanya syarat serta rukun yang harus dipenuhi. Wahbah Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* membagi larangan pernikahan ini menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*at-tahrim al- muabbad*) dan keharaman yang bersifat sementara (*tat- tahrim al- mu' aqqat*).⁹

Keharaman yang bersifat abadi atau selamanya (*at-tahrim al-muabbad*) adalah wanita yang haram untuk dinikahi sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun. Contohnya larangan pernikahan karena adanya hubungan pertalian nasab, larangan pernikahan karena adanya hubungan perkawinan (*musaharah*), dan larangan pernikahan karena adanya hubungan sepersusuan. Sedangkan keharaman yang bersifat sementara (*at-tahrim al-mu' aqqat*) adalah wanita yang haram dinikahi dalam keadaan waktu tertentu, jika waktu dan keadaan telah berubah, maka yang tadinya haram bisa menjadi halal. Contohnya seperti menikahi dua perempuan yang mahram, wanita yang sedang masa iddah, wanita yang ada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, menikahi perempuan budak, dan pernikahan orang yang sedang

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Hlm.44.

⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019) hlm, 17.

⁹ Wahbah Zuhayli, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2009), hlm.134.

melaksanakan Ihram, Baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri dan orang lain ¹⁰

Dalam persoalan hukum pernikahan orang yang sedang melaksanakan Ihram, menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama yang lain melarangnya. Diantara ulama yang membolehkannya salah satunya adalah Imam Abu Hanifah dan ulama mazhabnya. Sedangkan ulama yang melarangnya adalah Imam Al-Syafi'i dan ulama mazhabnya.¹¹

Yang menjadi permasalahan bagi penulis ialah apa argumen bagi mereka dalam menetapkan hukum demikian. Berdasarkan keterangan di atas penulis tertarik untuk meneliti tema ini dengan judul: **Pernikahan Orang Yang Sedang Melaksanakan Ihram Dalam Kajian Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum dan dalil hukum pernikahan orang yang sedang melaksanakan Ihram haji dan Ihram umrah menurut mazhab Hanafi?
2. Bagaimana hukum dan dalil hukum pernikahan orang yang sedang melaksanakan Ihram haji dan Ihram umrah menurut mazhab Syafi'i?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, hlm. 291.

¹¹ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jilid 2*, diterjemahkan Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hlm, 38.

- a. Untuk mengetahui hukum dan dalil hukum pernikahan orang yang sedang melaksanakan Ihramhaji dan Ihram umrah menurut mazhab Hanafi.
- b. Untuk mengetahui hukum dan dalil hukum pernikahan orang yang sedang melaksanakan Ihramhaji dan Ihram umrah menurut mazhab Syafi'i.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Ilmiah

Untuk mengetahui hukum dan dalil hukum secara teoritis dan praktis, tatacara hukum dan dalil hukum yang membahas tentang pernikahan orang yang sedang melaksanakan Ihramhaji dan Ihramumrah dalam kajian studi pengetahuan fiqh dan ushul fiqh.

b. Secara Akademik

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program (S1) pada fakultas Syari'ah dan hukum jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dan Ihram. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh:

Pertama: Puad, Alumni Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2006 dengan judul *Studi Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Pernikahan Pada Waktu Ihram*. Dalam skripsi ini Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa seorang yang sedang melakukan Ihram tidak diperbolehkan atau diharamkan melakukan nikah, menikahkan ataupun

mengkhitbah, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Apabila terjadi pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal.¹²

Kedua: Andri Muda Nasution, Alumni Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2014 dengan judul *Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Pernikahan Orang Yang Ihram*. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang adanya suatu pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang Ihram adalah sah. Pernikahan yang dimaksud disini adalah *akad* (ijab qabul) bukan *jima'*.¹³

Dalam penelitian diatas, yang membedakan skripsi yang dibahas oleh penulis sebelumnya dengan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini ialah Penulis sebelumnya hanya menganalisa hukum pernikahan yang sedang Ihram dari sudut pandang satu pendapat saja, sedangkan penelitian yang dibahas oleh Penulis dalam skripsi ini menjelaskan tentang hukum pernikahan orang yang sedang melaksanakan Ihram dalam kajian studi komparasi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan belum ditemukan secara eksplisit penelitian yang meneliti secara *muqaranah* yaitu membandingkan dua Mazhab fiqh yang berbeda pendapat. Terutama antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, sehingga penulis berinisiatif untuk menyusunnya kedalam sebuah skripsi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian tentang *Hukum pernikahan orang yang sedang melaksanakan Ihram*, yang digali dari pemikiran mazhab hanafi dan mazhab syafi'i. maka jenis data yang digunakan adalah kualitatif, dimana data

¹² Puad, *Studi Analisa Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Pernikahan Pada Waktu Ihram*, Skripsi Syari'ah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2006, hlm.79.

¹³ Andri Muda Nasution, <http://repository.uin-suska.ac.id/eprint/7384>, acces 24 Januari, 2019 jam 15.00 WIB.

yang disajikan dalam bentuk *verbal* (kata-kata) tidak dalam bentuk angka yang biasa disebut data *statistik*. Jenis penelitian ini adalah teks-teks tertulis dalam buku yang merangkum atau mengandung gagasan tertentu. Karena penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan usaha untuk memperoleh data dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti.¹⁴ Data primer yang digunakan diantaranya: kitab *al-Umm* karya imam Syafi'i dan Kitab *al-Mabsut* karya Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sah al-Sarakhsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berada diluar objek yang sebenarnya atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dengan kata lain, data diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini.¹⁵ Semua bahan yang mendukung data primer antarlain: Kitab *Bidayatul Mujtahid* karya karya Ibnu Ruysd, kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Karya Wahbah Zuhayli, Kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, Kitab ringkasan *Shahih Muslim*

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), Hlm. 93.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet ke-8, Hlm. 137.

karya Imam Al-Mundziri, dan referensi- referensi lainnya yang berkaitan dengan hukum menikah ketika Ihram.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data skunder. Seperti kamus, ensiklopedia, makalah dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan. Data tersier diantaranya: *Kamus Besar Bahasa Indonesia* oleh Dep Dik bud, *Kamus Bahasa Arab* karya Mahmud Yunus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan tela'ah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Metode ini mensyaratkan *objektifitas* (berdasarkan kenyataan), pendekatan *sistematis* (tersusun), dan *generalisasi* (penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu peristiwa). serta untuk mengkaji kedua pemikiran tokoh. Dalam penelitian ini menggunakan metode *komperatif* (metode

membandingkan)¹⁶, Kemudian data-data tersebut disimpulkan dengan cara *deduksi* yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari umum.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I Merupakan bagian pendahuluan yang berisi pengantar, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini adalah pendahuluan yang dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca dapat mengetahui garis besar penelitian.
- BAB II Membahas tentang Gambaran Umum Madzhab Hanafi Dan Madzhab Asy-Syafi'i. Yang diantaranya pembangun, guru-guru, murid-murid, karya-karya, metode *istinbath* Al- Hakam dan perkembangan Madzhab Hanafi dan Madzhab Asy-Syafi'i
- BAB III Pada bab ini penulis akan membahas tinjauan umum tentang Pernikahan dan Ihram, serta pendapat para ulama tentang pernikahan orang yang sedang melaksanakan Ihram.
- BAB IV Pada bab ini penulis akan membahas pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i tentang perkawinan orang yang sedang melaksanakan Ihram, dalil serta metode *istinbath* hukum madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i berkaitan dengan masalah pernikahan saat Ihram.
- BAB V Berupa penutup dalam skripsi yang berisi kesimpulan dan saran

¹⁶ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 224.